



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.4-1793 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.3-3681 TAHUN 2024 TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3681 Tahun 2024 tanggal 6 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah diresmikan pengangkatan Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dimaksud perlu diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menegaskan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan dengan Keputusan Menteri bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3681 Tahun

2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54/PL.01.8-SD/21/2025 tanggal 15 Januari 2025 Perihal Usulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor
B/100.1.4.2/71/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 21 Januari 2025
Hal Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
100.2.1.3-3681 TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA JABATAN TAHUN
2024-2029.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3-3681 Tahun 2024 tanggal 6 September 2024 tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2024-2029,
a. Pada nomor 4 kolom 2, yang semula Saudara NYANYANG HARIS
PRATAMURA, S.E., M.Si. digantikan oleh Saudara ARIYANTO
LU;
b. Pada nomor 32 kolom 2, yang semula Saudara ERY SUANDI
digantikan oleh Saudara JANUAR ROBERT SILALAH, S.I.Kom.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan
sumpah/janji, dan berakhir pada saat Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun
2024-2029.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Asmawa, A.P.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN

- : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
 6. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
 7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 8. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kemendagri di Jakarta;

12. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
13. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
14. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
15. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta;
16. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
18. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
19. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
20. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungpinang di Tanjungpinang; dan
21. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.